

PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

Menimbang

- a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebutuhan tenaga ahli di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
- 18. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, tata kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI.

PASAL I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Mesuji Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kebutuhan Tenaga Ahli Bupati meliputi bidang :

- a. bidang Kemasyarakatan;
- b. bidang Pemerintahan;
- c. bidang Perekonomian Daerah;
- d. bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- e. bidang Hukum; dan
- f. bidang Sumber Daya Manusia;
- g. bidang Kebijakan Publik;
- h. bidang Kelembagaan;
- i. bidang Ketenteraman dan Ketertiban;
- j. bidang Politik; dan
- k. bidang Teknologi dan Informatika.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli Bupati diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bidang paling sedikit 1 (satu) orang dan menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Tenaga Ahli Bupati diangkat melalui Keputusan Bupati.
- (4) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati melalui Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun dengan berpedoman kondisi, kinerja dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- 3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama dan menampung aspirasi masyarakat:
 - b. memberikan konsultasi bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama dan menampung aspirasi masyarakat; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati bidang Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang pemerintahan;
 - b. memberikan konsultasi bidang pemerintahan; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Tenaga Ahli Bupati Bidang Perekonomian Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang perekonomian daerah antara lain investasi, pasar dan pariwisata;

- b. memberikan konsultasi bidang perekonomian daerah antara lain investasi, pasar dan pariwisata; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Tenaga Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang keuangan dan aset daerah;
 - b. memberikan konsultasi bidang keuangan dan aset daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (5) Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang hukum;
 - b. memberikan konsultasi bidang hukum; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (6) Tenaga Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang sumber daya manusia; dan
 - b. memberikan konsultasi bidang sumber daya manusia; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (7) Tenaga Ahli Bupati Bidang Kelembagaan mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kelembagaan pemerintah daerah;
 - b. memberikan konsultasi bidang kelembagaan pemerintah daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (8) Tenaga Ahli Bupati Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kebijakan publik;
 - b. memberikan konsultasi bidang kebijakan publik; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (9) Tenaga Ahli Bupati Bidang Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang ketenteraman dan ketertiban ; dan
 - b. memberikan konsultasi bidang ketenteraman dan ketertiban; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (10) Tenaga Ahli Bupati Bidang Politik mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang politik:
 - b. memberikan konsultasi bidang politik; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

- (11) Tenaga Ahli Bupati Bidang Teknologi dan Informatika mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang teknologi dan informatika;
 - b. memberikan konsultasi bidang teknologi dan informatika; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji pada tanggal 07 Januari 2020 Plt. BUPATI MESUJI, Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji pada tanggal 07 Januari 2020 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

INDRA KUSUMA WIJAYA BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020 NOMOR 01